

PAJAK – HIBURAN

2015

PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 3 TAHUN 2015, LD 2015/NO. 103, SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 8 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK** : - Bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap/spa yang sejak tahun 2000 tidak mengalami perubahan perlu dilakukan penyesuaian, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-IX/2011 jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No.28 Tahun 2009 dinyatakan tidak lagi sebagai objek Pajak Hiburan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.137 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.5 Tahun 2007; Perda No.6 Tahun 2010; Perda No.13 Tahun 2010; Perda No.12 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan yaitu perubahan penetapan tarif dan jenis jasa penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana; kontes kecantikan; pameran; diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; sirkus, acrobat, dan sulap; permainan bilyar dan bowling; pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat

kebugaran; pertandingan olahraga. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2015.
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Jakarta, tanggal 5 Mei 2015.
 - Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.
 - Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan.
 - Penjelasan: 2 hlm.